



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor : 194/Pdt.G/2014/PTA.Bdg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat banding dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

PEMBANDING, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Kabupaten Sukabumi, semula **Tergugat** sekarang **Pembanding**;
m e l a w a n

TERBANDING, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Sukabumi, semula **Penggugat** sekarang **Terbanding**.

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Cibadak Nomor 0260/Pdt.G/2014/PA.Cbd. tanggal 15 Juli 2014, Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Ramadhan 1435 Hijriah yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cibadak untuk mengirimkan salinan Putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelabuhanratu Kabupaten Sukabumi;

Hal. 1 dari 9 Hal. Put.No. 194/Pdt.G/2014/PTA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.261.000.- (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cibadak Nomor 0260/Pdt.G/2014/PA.Cbd tanggal 24 Juli 2014 yang menyatakan bahwa Tergugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Agama Cibadak Nomor 0260/Pdt.G/2014/ PA.Cbd. dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara patut kepada PenggugatTerbanding pada tanggal 11 Agustus 2014;

Menimbang, bahwa atas adanya permohonan banding tersebut, Tergugat/ Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 24 Juli 2014 sebagaimana tanda terima memori banding Nomor 0260/Pdt.G/2014/PA.Cbd, yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Cibadak tertanggal 04 Agustus 2014, dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 22 Agustus 2014;

Memperhatikan surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Cibadak Nomor 0260/Pdt.G/2014/PA.Cbd. tanggal 08 September 2014 yang menyatakan bahwa PenggugatTerbanding tidak menyampaikan kontra memori banding ;

Memperhatikan, bahwa selanjutnya kepada masing – masing pihak telah diberi kesempatan dengan patut untuk memeriksa dan mempelajari berkas (Inzage) kepada Tergugat/Pembanding tanggal 19 Agustus 2014 dan kepada Penggugat/Terbanding tanggal 19 Agustus 2014, sebelum perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan bandingTergugat/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 1947 Pasal 7 ayat (1), maka permohonan banding tersebut secara formal harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memperhatikan dan mencermati dengan seksama berkas perkara banding yang terdiri dari berita acara sidang pengadilan tingkat pertama, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhubungan dengan perkara ini, serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh pihak yang berperkara, salinan putusan Pengadilan Agama Cibadak Nomor 0260/Pdt.G/2014/PA.Cbd., tanggal 15 Juli 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Ramadhan 1435 Hijriah, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa apa yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih menjadi pertimbangan sendiri dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalil pokok yang diajukan dalam gugatan Penggugat/Terbanding adalah bahwa rumah tangganya sejak akhir tahun 2012 sudah mulai goyah dan tidak harmonis, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding, berawal ketika Tergugat/Pembanding melakukan pelecehan seksual terhadap adik sepupu Penggugat/Terbanding, puncaknya pada bulan Februari 2014 telah terjadi pisah ranjang dan pada tanggal 12 Maret 2014 Penggugat/Terbanding disuruh pulang oleh Tergugat/Pembanding, sejak itu penggugat/Terbanding sudah tidak hidup bersama lagi dengan Tergugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat/Terbanding tersebut, Tergugat/Pembanding telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran, tetapi itu hanya perselisihan dan pertengkaran biasa dan masih dapat diatasi, mengenai pelecehan yang didalilkan Penggugat/Terbanding itu tidak benar, sedangkan Tergugat/Pembanding benar pernah marah kepada Penggugat/Terbanding karena Penggugat/Terbanding sering melalaikan kewajibannya sebagai isteri, tidak taat kepada suami dan tidak jarang Penggugat/Terbanding tidak mampu mengontrol emosi, sehingga jika ada keinginan mau tidak mau harus dikabulkan, dan tidak benar Tergugat/Pembanding menyuruh Penggugat/Terbanding untuk pulang kecuali lewat S M S dengan maksud menyuruh Penggugat/Terbanding istirahat sementara di rumah orang tuanya untuk menenangkan pikiran dan perasaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Tergugat/Pembanding tersebut, Penggugat/Terbanding telah mengajukan replik yang pada pokoknya tetap

Hal. 3 dari 9 Hal. Put.No. 194/Pdt.G/2014/PTA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertahankan dalil-dalil gugatannya karena Tergugat/Pembanding telah dua kali mengusir Penggugat/Terbanding untuk pulang ke rumah orang tua Penggugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan replik dari Penggugat/Terbanding tersebut, Tergugat/Pembanding tetap mempertahankan dalil-dalil bantahannya, Tergugat/Pembanding bukan mengusir melainkan bertindak tegas terhadap Penggugat/Terbanding karena sebelumnya Penggugat/Terbanding telah tidak mau melaksanakan kewajibannya sebagai isteri;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat/Terbanding telah mengajukan dua orang saksi, pertama bernama Neneng binti Sadi, di bawah sumpahnya menerangkan bahwa kondisi rumah tangga Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding sudah tidak harmonis, hal ini saksi ketahui ketika Penggugat/Terbanding pulang ke rumah orang tuanya tanpa didampingi suaminya yang menurut penyampaian Penggugat/Terbanding katanya diusir oleh Tergugat/Pembanding, sehingga sejak sebulan yang lalu mereka sudah tidak hidup bersama;

Menimbang, bahwa saksi kedua bernama Aminah binti Maksum, di bawah sumpahnya menerangkan bahwa sejak empat bulan yang lalu penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding sudah tidak rukun karena keduanya sudah sering bertengkar bahkan pernah ketika bertengkar Tergugat/Pembanding menendang pintu, dan karena penggugat/Terbanding diusir akhirnya Penggugat/Terbading pulang ke rumah saksi yang hingga sekarang sudah empat bulan lebih tidak hidup bersama Tergugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa dari keterangan dua orang saksi tersebut, telah terdapat persesuaian keterangan antara keduanya, saksi pertama menerangkan bahwa penggugat/Terbanding sejak sebulan yang lalu sudah tinggal bersama orang tuanya sendiri katanya sudah diusir oleh Tergugat/Pembanding, saksi kedua menerangkan pula bahwa Penggugat/Terbanding sejak empat bulan yang lalu tinggal bersama saksi karena telah bertengkar dengan Tergugat/Pembanding, kemudian Tergugat/Pembanding mengusirnya dan selama itu pula mereka tidak sama-sama lagi, dan saksi sudah berusaha mendamaikan keduanya namun tidak berhasil;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Penggugat/ Terbanding, Tergugat /Pembanding telah mengajukan pula alat bukti dua orang saksi sebagai berikut:

Menimbang, bahwa saksi Tergugat/Pembanding yang pertama bernama Iding Rosadi bin Wiharja, di bawah sumpah menerangkan bahwa keadaan rumah tangga Pengugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding sudah berpisah sejak sebulan yang lalu, namun saksi tidak mengetahui penyebabnya dan saksi juga mengetahui kalau adik sepupu Penggugat/Terbanding yang bernama S tinggal bersama Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding, dan saksi sudah pernah menasehati Tergugat/Pembanding agar rukun kembali dengan Penggugat/Terbanding namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saksi kedua bernama A W bin E, di bawah sumpah menerangkan bahwa kondisi rumah tangga penggugat/Terbanding dengan Tergugat/ Pembanding sejak tiga bulan lalu sudah tidak harmonis, hal ini saksi ketahui dari ceritera Tergugat/Pembanding kepada saksi kalau rumah tangganya sedang ada masalah, bahkan pernah Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding dipanggil ke sekolah dimana Tergugat /Pembanding bekerja, dan sudah sekitar tiga bulan yang lalu mereka berpisah rumah, Penggugat/Terbanding tinggal bersama orang tuanya di kampung Cangehgar, Pelabuhanratu Sukabumi, sedangkan Tergugat/Pembanding tinggal di rumahnya di kampung Sumur Bandung, Citepus, Pelabuhanratu;

Menimbang, bahwa dari keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding telah menerangkan hal yang kurang lebih sama yakni sama-sama menerangkan bahwa Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding sudah tidak tinggal bersama bahkan saksi pertama sudah pernah menasehati nya namun tidak berhasil, hal ini menunjukan bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat/ Terbanding di dalam gugatannya telah didukung oleh para saksi yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding, sehingga patut dinilai telah memperkuat dalil dan alasan Penggugat/Terbanding di dalam mengajukan perkara ini;

Menimbang , bahwa rentang waktu tiga bulan adalah waktu yang relatif lama dan selama itu pula rumah tangga Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/pembanding tidak kondusif lagi, komunikasi sudah tidak berjalan dengan baik, masing-msing pihak

Hal. 5 dari 9 Hal. Put.No. 194/Pdt.G/2014/PTA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagai suami isteri, sehingga peristiwa-peristiwa tersebut telah memenuhi maksud Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang dihubungkan dengan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, serta telah pula melalui prosedur hukum berdasarkan Pasal 22 (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dimana telah diungkapkan sebab perselisihan dan pertengkaran yang berdasar hukum;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding yang menyebabkan mereka berpisah rumah dan telah diupayakan damai namun tidak berhasil, hal ini menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding benar-benar telah pecah, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak mungkin dapat diwujudkan lagi, sehingga perceraian dalam hal ini dipandang sebagai suatu solusi terbaik dan bernilai keadilan bagi kedua belah pihak, hal ini sejalan dengan maksud Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 404R/AG/2000 Tanggal 27 Februari 2002 dimana perselisihan suami isteri yang diikuti pisah tempat tinggal Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding pihak keluarga telah berusaha mendamaikan mereka, hal ini menunjukkan telah pecahnya hati keduanya dan tidak mungkin dapat dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding di dalam memori bandingnya pada pokoknya merasa keberatan dengan putusan Pengadilan Agama Cibadak tersebut, terutama keterangan para saksi dari Penggugat/Terbanding yang hanya merupakan rekaan atau testimon de auditu karena tidak pernah melihat Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding berselisih dan bertengkar, sehingga pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibadak dalam putusannya cenderung mengabulkan keinginan Penggugat/Terbanding dengan fakta yang seolah dipaksakan, padahal belum tentu rumah tangga Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding itu dikategorikan sudah retak, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa keberatan Tergugat/Pembanding tersebut tidak dapat disetujui, karena setelah diteliti secara cermat bahwa meskipun saksi pertama Penggugat/Terbanding menerangkan dari hasil informasi Penggugat/Terbanding dimana Penggugat/Terbanding pulang ke rumah orang tuanya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tidak bersama Tergugat/Pembanding selaku suaminya karena sudah diusir oleh Tergugat/Pembanding, pengetahuan saksi tersebut didapat semata-mata dari penyampaian/ceritera langsung dari Penggugat/Terbanding kepada saksi, pernyataan mana bukan dari hasil upaya saksi menarik kesimpulan kemudian memberikan pendapatnya atas perkiraan sendiri; dan setelah itu pula sekitar sebulan berikutnya saksi tidak pernah melihat Penggugat/Terbanding hidup bersama dengan Tergugat/Pembanding, dan ketika pada sidang tahap pembuktian tanggal 25 Juni 2014 ternyata Tergugat/Pembanding tidak membantahnya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Penggugat/Terbanding yang dibantah oleh Tergugat/Pembanding adalah tentang lamanya berpisah, menurut pengakuan Tergugat/Pembanding dalam tanggapannya mengatakan berpisah bukan sudah empat bulan melainkan tiga bulan. Dengan demikian ada kesamaan atau persesuaian keterangan saksi pertama dan kedua, dimana Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding sampai dengan saat sekarang sudah tidak hidup bersama lagi, oleh karena itu alasan-alasan atau dalil-dalil gugatan Penggugat/Terbanding telah berdasar hukum dan dapat dibuktikan di depan sidang, sedangkan Tergugat/Pembanding tidak dapat melumpuhkan dalil-dalil gugatan Penggugat/Terbanding tersebut, sehingga keinginan Tergugat/Pembanding untuk mempertahankan rumah tangganya dan dengan memohon agar putusan Pengadilan Agama Cibadak tersebut dibatalkan tidaklah berdasar hukum;

Menimbang, bahwa dictum point 3 dalam putusan Pengadilan Agama Cibadak Nomor 0260/Pdt.G/2014/PA.Cbd. Tanggal 15 Juli 2014 belum sempurna, karena tidak menjelaskan untuk apa dikirimkannya salinan putusan tersebut, sehingga perlu diperbaiki yang selengkapnyanya seperti disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, putusan Pengadilan Agama Cibadak Nomor 0260/Pdt.G/2014/PA. Cbd.tanggal 15 Juli 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Ramadhan 1435 Hijriah dapat dipertahankan dan dikuatkan dengan perbaikan amar;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan

Hal. 7 dari 9 Hal. Put.No. 194/Pdt.G/2014/PTA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul dalam perkara ini pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan-peraturan yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
 - menguatkan putusan Pengadilan Agama Cibadak Nomor 0260/Pdt.G/2014/PA. Cbd. Tanggal 15 Juli 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Ramadhan 1435 Hijriah, dengan perbaikan amar sehingga berbunyi sebagai berikut:
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;
 3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cibadak untuk mengirimkan salinan Putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelabuhanratu Kabupaten Cibadak untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
 4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.261.000,- (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah);
 - Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp 150.000,-(Seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 21 Oktober 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Dzulhijah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 1435 Hijriyah, oleh kami Drs. H. U. Syihabuddin, S.H., M.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Bandung, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Nooruddin Zakaria, S.H., M.H. dan Drs. H. Uce Supriadi, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim anggota tersebut serta dibantu oleh Endang Saepudin, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dan tidak dihadiri oleh pihak Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis,

Ttd

Drs. H. Syihabuddin, S.H., M.H.

Hakim Anggota.,

Hakim Anggota,

Drs. H. Nooruddin Zakaria, S.H. M.H.

Drs. H. Uce Supriadi, M.H.

Panitera Pengganti

Endang Saepudin, S.Ag.

Perincian biaya proses:

- | | | |
|----------------------------------|------------|------------------|
| 1. Materai ----- | Rp | 6.000,- |
| 2. Redaksi ----- | Rp | 5.000.- |
| 3. Biaya ATK pemberkasan dll---- | <u>Rp.</u> | <u>139.000,-</u> |

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh

PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

PANITERA

Hal. 9 dari 9 Hal. Put.No. 194/Pdt.G/2014/PTA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. DJUHRIANTO ARIFIN, S.H., M.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)